

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 18702 /A4/KP/2011  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2010 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Nomor 54 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
7. Peraturan Mendiknas Nomor 61 Tahun 2009;  
8. Peraturan Mendiknas Nomor 36 Tahun 2010;  
9. Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 279 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : a. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V/139-3/99 Tanggal 29 Juli 2009;  
b. Surat Persetujuan Teknis Kepala BKN Nomor AG13016002139 Tanggal 20 Desember 2010 dan Nomor 301/AG13016/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011;  
c. Surat usul Rektor Universitas Pattimura Nomor : 8326/H13/KP/2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,  
PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : Victor Eric Pattiradjawane, S.Kom.              |
| NIP                   | : 198209292010121003                              |
| Tempat, Tanggal lahir | : Ambon, 29 September 1982                        |
| Jenis Kelamin         | : Pria  |
| Pendidikan            | : S1 Teknik Informatika, tahun 2005               |
| Golongan ruang        | : III/a   |
| Masa kerja golongan   | : 0 tahun 0 bulan                                 |
| Gaji pokok            | : 80% x Rp 1.743.400,- = Rp 1.394.720,-           |
| Tugas dan Unit Kerja  | : Teknisi pada Fak. Ekonomi Universitas Pattimura |

**KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ✓

**Tembusan**

1. Sekretaris Jenderal Kemdiknas;
2. Inspektur Jenderal Kemdiknas;
3. Rektor Universitas Pattimura;
4. Kepala BKN;
5. Kepala KPPN Ambon;
6. Direktur Utama PT. Taspen di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2011  
an. Menteri Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Pengembangan,  
Disiplin dan Pensiun  
Biro Kepegawaian

